

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

Muhammad Iqbal

NPP. 29.0051

Asdaf Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: muhammadiqbalyy@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Researchers focused on the problem of disorderly street vendors (PKL) in trading. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of Satpol PP in controlling street vendors in Aceh Barat District, Aceh Province, and to determine the impact felt by the community by controlling street vendors. Five in Aceh Barat District, Aceh Province. **Method:** the method used in this research is a qualitative research that uses descriptive research methods with an inductive approach and refers to Soekanto's role theory. **Results:** The findings obtained from this study are that the role of the Satpol PP of Aceh Barat Regency in controlling street vendors is quite good because they are able to carry out their rights and obligations in accordance with their main duties and functions, although there is still a shortage of personnel, as well as facilities and infrastructure, and the impact it has on perceived by the community is quite large, which includes public order and peace, aspects of community safety, as well as the beauty and tidiness of West Aceh Regency. **Conclusion:** The role of Satpol PP in controlling street vendors is quite good and the impact felt by the community is also large, this is due to good compliance the rights and obligations carried out can be carried out properly and accompanied by good coordination between the parties concerned with the control. It is recommended that the role of Satpol PP

can be maximized, namely by re-recruiting Satpol PP members and fulfilling the facilities and infrastructure that are still lacking.

Keywords: role, satpol pp, controlling, street vendors

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada permasalahan tidak tertibnya pedagang kaki lima (PKL) dalam berdagang.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, serta untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.

Metode: metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif dan mengacu pada teori Peranan dari Soekanto.

Hasil/Temuan: Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah peranan Satpol PP Kabupaten Aceh Barat dalam menertibkan PKL cukup baik karena ia mampu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya, meskipun masih terdapat kekurangan personil, serta sarana dan prasarana, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat cukup besar yaitu meliputi ketertiban dan ketentraman masyarakat, aspek keselamatan masyarakat, serta keindahan dan kerapian Kabupaten Aceh Barat.

Kesimpulan: Peranan Satpol PP dalam menertibkan PKL cukup baik dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga besar, hal ini disebabkan karena baik pemenuhan hak serta kewajiban yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik dan disertai koordinasi yang baik pula antarpihak-pihak yang bersangkutan paut dengan penertiban tersebut. Disarankan agar peranan Satpol PP dapat dimaksimalkan yakni dengan perekrutan kembali anggota Satpol PP dan memenuhi sarana dan prasarana yang masih kurang.

Kata Kunci: peranan, Satpol PP, menertibkan, Pedagang Kaki Lima

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera pada pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Walaupun demikian, kesejahteraan umum sebenarnya suatu negara tidak akan tercapai jika tidak ada keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menjamin adanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, maka negara wajib memperhatikan hal ini dari tingkat tertinggi (pusat) hingga terendah (daerah). Oleh sebab itu, dalam rangka menjamin keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum maka dibentuklah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Aturan-aturan di atas dibuat dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin ketentraman serta ketertiban itu dari ketidaktertiban yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Salah satu ketidaktertiban yang terjadi di Indonesia saat ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan, trotoar, dan tempat-tempat yang dilarang pemerintah. Hal ini dianggap suatu ketidaktertiban karena mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum itu sendiri, transportasi, terganggunya hak-hak pengguna jalan di trotoar, lingkungan terasa kumuh, dan lain-lain. Hal ini tentu saja merupakan tindakan yang wajib segera diatasi oleh pemerintah.

Membahas mengenai PKL, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengatur hal tersebut di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Aturan ini merupakan aturan yang wajib untuk dilaksanakan setiap masyarakat termasuk para PKL. Untuk menjamin terselenggaranya

aturan tersebut, maka Satpol PP Aceh Barat berperan dalam hal ini. Satpol PP Aceh Barat adalah lembaga atau instansi yang bertanggungjawab dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam melaksanakan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Aceh Barat selalu dibantu dan bersinergi dengan berbagai instansi atau organisasi lain yang terkait seperti Polisi Wilayatul Hisbah, Polres, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya personel atau anggota Satpol PP Aceh Barat.

Saat ini, di Kabupaten Aceh Barat hanya terdapat satu pasar resmi yang bertempat di Kota Meulaboh bernama "Pasar Bina Usaha". Di pasar tersebut, berbagai aktivitas perekonomian masyarakat berjalan termasuk aktivitas ekonomi para Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan data dari Jurnal Teknik Sipil Resmal, Afifuddin, dan Azmeri (2017) jumlah pedagang yang terdaftar di pasar tersebut sebanyak 985 orang. Keterbatasan tempat dan luas lahan, menyebabkan aktivitas para PKL menyebar ke tempat-tempat lain seperti mengambil bahu jalan di pasar tersebut, menempati trotoar, hingga keluar dari kawasan pasar dan juga menempati tempat-tempat yang dilarang seperti bahu jalan dan trotoar juga. Oleh sebab itu, akibat dari penyebaran dan ketidaktertiban para PKL tersebut, maka lahirlah juga banyak PKL yang tidak terdaftar atau liar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Seiring berjalannya waktu, aktivitas PKL di Kabupaten Aceh Barat cukup meresahkan. Bukan hanya karena mereka melakukan aktivitasnya yang menempati bahu jalan dan trotoar tanpa izin, tetapi juga karena hal ini terus-menerus dilakukan setiap hari dari siang hingga malam. Oleh sebab itu, hal ini membuat lingkungan Kabupaten Aceh Barat terlihat berantakan dan menyebabkan kemacetan di titik-titik tertentu.

Sebagai pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat serta penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP Aceh Barat terus berupaya melaksanakan dan menegakkan aturan yang berlaku, salah satu implementasinya yaitu dengan memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat mengenai dilarang berjualan di tempat-tempat terlarang seperti trotoar dan bahu jalan, imbauan peringatan kepada PKL yang masih melanggar aturan tersebut, melakukan operasi penertiban berupa pembongkaran gerobak atau bangunan yang masih berjualan di trotoar dan bahu jalan, memberi sanksi, hingga mengecat ulang trotoar dan bahu jalan agar para PKL tersebut berpindah ke tempat lain. Walaupun demikian, faktanya masih saja ada PKL yang tidak tertib dalam melakukan aktivitasnya. Padahal, pemerintah daerah telah menyediakan tempat melakukan usaha bagi para pedagang tersebut yang diberi nama "Pasar Bina Usaha." Kendati demikian, para pedagang kembali beralasan karena di tempat tersebut tidak ada pembeli dan fasilitas yang disediakan tidak ideal untuk berjualan (*rri.co.id*).

Sebelum Mei 2017, alasan lain para PKL tetap berjualan secara tidak tertib karena pemerintah yakni Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) saat itu masih memungut pajak atau retribusi kepada para PKL. Oleh sebab itu, hal ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk berani berdagang secara tidak tertib atau berjualan di bahu jalan dan trotoar. Setelah mendengar alasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan kebijakan tidak akan lagi memungut retribusi kepada para PKL. Namun setelah beberapa waktu, hal ini masih saja terjadi ketidaktertiban PKL dalam berjualan (*news.okezone.com*).

Menurut data Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020, terdapat sekitar 150 PKL yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat yang telah ditertibkan dan hingga saat ini jumlahnya juga terus meningkat. Oleh sebab itu, Satpol PP Aceh Barat

terus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menegakkan peraturan dan menertibkan PKL di Kabupaten Aceh Barat, seperti menertibkan kembali para Pedagang Kaki Lima, memberikan sanksi kepada yang melanggar, dan masih banyak lagi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapatkan inspirasi dari tiga penelitian sebelumnya yaitu yang pertama dari Muhammad Khadafi (2019) dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan tipe studi kasus. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam melakukan penertiban. Sedangkan Faktor penghambat dan pendukung adalah kesadaran PKL terhadap ketertiban dan dukungan pemkot setempat yang tinggi. Selanjutnya penelitian dari Habib Zarkasi Daulay (2019) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil yang didapatkan yaitu Satpol PP Kota Jambi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan setempat dan dengan optimal. Adapun upaya yang dilakukan dalam penertiban para PKL adalah dengan strategi kekuatan peluang, kekuatan-tantang, dan strategi kelemahan-peluang. Adapun yang terakhir yaitu penelitian dari Widi Astuti (2016) dengan judul Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, serta hasil yang didapatkan yaitu Dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP dan instansi pemerintah lain yang membantu, terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara baik dengan PKL, setelah itu barulah dilaksanakan penertiban tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai penertiban terhadap pedagang kaki lima khususnya di Kabupaten Aceh Barat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini akan meninjau mengenai peranan Satpol PP terhadap penertiban itu. Adapun teori yang digunakan berdasarkan teori yang dicantumkan oleh Teori Peranan dari Soekanto (2012), yang menyebutkan bahwa seseorang atau lembaga dikatakan melaksanakan suatu peranan jika ia melaksanakan hak dan kewajiban.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, serta untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif dan mengacu pada Teori Peranan dari Soekanto.

II. Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif yang berarti melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta empirik untuk menentukan kebenaran yang bersifat umum. Metode penelitian ini penulis dilaksanakan dengan melakukan pengamatan disertai proses pemahaman dari pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP terhadap PKL di Kabupaten Aceh Barat dan mengacu pada peraturan-perundangan yang berlaku salah satunya Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Adapun penelitian ini juga bersifat deskriptif yakni dengan meneliti berdasarkan fakta, kumpulan data atau informasi di lapangan dalam hal ini dalam pelaksanaan

penertiban terhadap PKL itu sendiri yang sesuai dan serius sehingga tidak memfokuskan pada angka.

Pada pelaksanaan penelitian ini mengambil sumber data berupa data primer maupun sekunder. Selain itu juga terdapat informan yang berjumlah 16 orang dan terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Penegak Qanun, Camat, anggota Satpol PP, PKL, dan masyarakat. Selain itu, instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang artinya peneliti itu sendirilah yang siap dan akan melaksanakan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yakni menggabungkan teknik teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mendapatkan hasil penelitian yang benar dan optimal. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat dengan lokasi fokus pelaksanaan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini pula hanya berfokus pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Barat yang mengacu pada Teori Peranan dari Soekanto (212:2012) dan berfokus pula pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Teori menyebutkan bahwa seseorang atau lembaga yang dikatakan melaksanakan peranan jika ia melaksanakan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini hak dan kewajiban yang ditinjau adalah hak dan kewajiban yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Barat dalam penertiban terhadap Satpol PP. Lebih lanjut, hak dan kewajiban satpol PP juga terbagi atas beberapa indikator, diantaranya:

a. Hak

- Ketersediaan anggaran
- Ketersediaan sarana dan prasarana
- Personil
- *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum

b. Kewajiban

Yakni Satpol PP melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta program.

3.1. Hak

3.1.1. Ketersediaan anggaran

Satpol PP Kabupaten Aceh Barat pada dasarnya memiliki ketersediaan anggaran untuk dilakukan kegiatan-kegiatan ketentraman dan ketertiban umum termasuk untuk melakukan kegiatan penertiban terhadap PKL. Namun, untuk dana secara alokasi khusus untuk penertiban itu tidak dianggarkan tetapi dimasukkan ke dalam dana alokasi umum ketentraman dan ketertiban umum di Satpol PP Aceh Barat.

Lebih lanjut, Ketersediaan anggaran untuk fokus kegiatan atau program Satpol PP Aceh Barat bukan hanya terfokus pada satu kegiatan tetapi diperuntukkan dan dianggarkan secara umum termasuk penertiban terhadap PKL. Penertiban terhadap PKL dianggarkan secara umum melalui program kegiatan program “Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.” Oleh sebab itu hak peranan Satpol PP Aceh Barat ada namun tidak dianggarkan secara khusus.

3.1.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan kelengkapan hal-hal atau fasilitas yang mendukung berlangsungnya suatu pekerjaan dalam perkantoran. Dalam pelaksanaan penertiban terhadap PKL di Kabupaten Aceh Barat, sarana dan prasarana yang tersedia yaitu 5 mobil patroli, 2 mobil REO (mobil anti huru-hara), 1 minibus,

1 mobil dinas kasatpol PP dan WH, dan 1 gedung Satpol PP dan WH. Berdasarkan hal tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana di Satpol PP Aceh Barat telah ada namun belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tugas di lapangan dalam hal ini adalah penertiban PKL, Satpol PP Aceh Barat selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi-instansi terkait seperti TNI-POLRI hal ini dilakukan guna untuk membantu atau menambah sementara sarana dalam pelaksanaan penertiban PKL. Adapun sarana dan prasarana yang dibantu seperti mobil angkut untuk mengangkut dagangan/barang PKL yang ditahan atau dipindahkan oleh Satpol PP.

3.1.3. Ketersediaan Personil

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP Aceh Barat sudah tentu membutuhkan anggota atau personil. Ketersediaan personil/anggota dibutuhkan baik itu untuk anggota di kantor maupun untuk pelaksanaan di lapangan. Ketersediaan personil di Satpol PP Aceh Barat berjumlah 175 orang dan pada dasarnya masih kurang terutama personel yang bekerja langsung di lapangan. Jumlah anggota ini hanya terbatas untuk berpatroli tiap hari, piket jaga kantor, jaga malam, dan tugas-tugas rutin harian lainnya. Sehingga, dalam pelaksanaan operasi-operasi tertentu seperti penertiban untuk PKL Satpol PP Aceh Barat selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti Polisi Wilayahul Hisbah, TNI, POLRI, UPTD Pasar, Dinas Perdagangan, dan Kecamatan setempat yang menjadi tempat operasi penertiban PKL agar dalam pelaksanaan penertiban terhadap PKL dapat tercukupinya anggota-anggota yang bertugas.

3.1.4. Legal Standing/Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum dan kewenangan Satpol PP Aceh Barat dalam menjalankan ketentraman dan ketertiban umum termasuk dalam menertibkan PKL dicantumkan secara umum dan sudah tentu melalui fase atau tingkatan hukum dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

3.2. Kewajiban

3.2.1. Standar Operasional Prosedur

Dalam pelaksanaan terhadap penertiban PKL, Satpol PP Aceh Barat selalu bertindak secara profesional kerja dan mengikuti prosedur. Adapun prosedur yang diterapkan terhadap PKL yang melanggar aturan yaitu

1. Satpol PP Kabupaten Aceh Barat melaksanakan patroli rutin harian.
2. Melakukan sosialisasi Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, terutama dalam berjualan.
3. Bagi PKL yang melanggar diberi surat pernyataan tertib berjualan.
4. Memberi surat teguran/peringatan hingga tiga kali jika masih diulang.
5. Membongkar dan memindahkan barang dagangan PKL ke tempat yang diperbolehkan.

3.2.2. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi alat komunikasi antara penyelenggara pelayanan (Satpol PP) dan dengan masyarakat dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima agar dalam pelaksanaan penertiban terhadap PKL terdapat standar yang harus dipatuhi serta dapat diukur sehingga dapat menjadi bahan evaluasi

ke depan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi suatu instansi menetapkan standar pelayanan publik khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mencapai hingga 80% tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan penertiban terhadap PKL.

3.3. Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Dengan Adanya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penertiban PKL oleh Satpol PP Kabupaten Aceh Barat sangat terasa dampaknya. Adapun dampak utama yang dirasakan yaitu masyarakat dapat menggunakan fasilitas umum yaitu trotoar dengan semestinya dan terbebas dari para PKL liar yang berjualan tidak tertib., tertib hukum, dan lingkungan menjadi lebih tertata.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban terhadap PKL memiliki berbagai sebab. Diantara sebabnya adalah PKL melanggar perda dan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat menjadi tidak rapi dan tidak tertib. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat temuan penting yakni PKL di Kabupaten Aceh Barat beranggapan bahwa berjualan di tempat yang telah ditentukan atau di pasar Bina Usaha berakibat pada usaha mereka menjadi tidak laku, sehingga dengan alasan itulah para PKL setelah ditertibkan maka kembali lagi ke tempat mereka sebelumnya. Hal yang sama juga disebutkan oleh Khadafi yakni para PKL beranggapan dengan berjualan di pinggir-pinggir jalan akan membuat dagangannya semakin laris karena dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat meskipun itu mengganggu ketertiban dan lalu lintas.

Selain itu, temuan lainnya yaitu Satpol PP Kabupaten Aceh Barat memiliki berbagai kekurangan diantaranya kekurangan personel serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal yang mirip juga tertera sebagaimana penelitian dari Habib yakni memiliki kekurangan salah satunya dalam ketersediaan anggaran. Namun terdapat dalam menghadapi kekurangan itu, Satpol PP Kabupaten Aceh Barat berinisiatif untuk meminta bantuan kepada pihak lain seperti TNI, POLRI, dan aparat setempat yang menjadi lokasi penertiban. Hal ini berdampak positif terhadap efektif dan efisien yang terjadi dalam penertiban itu. Adapun bantuan terhadap penertiban yang didapat seperti penambahan personel perbantuan dari TNI, POLRI, dan aparat setempat.

Adapun dari pihak Satpol PP Kabupaten Aceh Barat berharap agar masyarakat dan PKL ke depannya dapat memahami pentingnya menjaga ketertiban dan ketentrama. Hal ini dilakukan guna untuk terciptanya ketertiban di lingkungan masyarakat dan begitu pula pemerintah khususnya Satpol PP Aceh Barat dapat bekerja lebih mudah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL di Kabupaten Aceh Barat cukup baik karena ia mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Peranan ini dikatakan cukup baik karena Satpol PP Kabupaten Aceh Barat belum mampu untuk memenuhi seluruh aspek yang berperan dalam penertiban PKL yakni aspek ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan personil. Selain itu, Dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penertiban PKL di Kabupaten Aceh Barat sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek di masyarakat seperti ketertiban di masyarakat, aspek keselamatan dan lain-lain.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang sangat singkat yakni dua minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada fokus dan lokus serupa maupun berbeda.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Dodi Bima Saputra, S.STP, M.Si selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penelitian ini seperti memberikan kesempatan dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan terhadap penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menyampaikan kepada seluruh pihak-pihak lainnya baik itu camat, para kepala seksi, para kepala bagian, anggota Satpol PP, para pedagang kaki lima, hingga masyarakat yang juga telah bersedia menjadi informan dan membantu saya dalam melaksanakan penelitian ini

VI. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beer, M, Spector, B, Lawrence, P, Quinn, and R. Mills, D and Walton. 1984. *Managing Human Assets*. New York: The Free Press.
- Dkk., Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff. 2002. *Urbanisme Di Asia Tenggara Makna Dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- John, Creswell W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamal, Ubaidillah. 2008. *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dan Implementasinya Di Kota Semarang Dalam Integralistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Labolo, Muhadam, Toana, Ahmad Averus. 2016. *Kepamongprajaan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Malhotra, Naresh. 2007. *Marketing Research : An Applied Orientation*, Pearson Education. 5th ed. New Jearsey:USA.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: ALFABETA.

Suradinata, Ermaya. 2002. *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Vicodata.

Tika, Moh. Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wirartha, I. Made. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi.

Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

